JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN METHODIST *eISSN: 2599 - 1175*
VOLUME 10 N0. 2, 2026, 366-383 *ISSN: 2599 - 0136*

PENGARUH *LEVERAGE, FIRM SIZE*, DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP *CASH EFFECTIVE TAX RATE* (CETR) PADA PERUSAHAAN SEKTOR KESEHATAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2024

[1]Najwa Dinda Putri, [2]Ina Liswanty, [3]Emi Masyitah, [4]Siti Aisyah
[1,2,3,4]Program Studi Akuntansi, Universitas Potensi Utama, Medan, Indonesia
Email: [1]najwadinda.ak1@gmail.com

ABSTRACT

The Cash Effective Tax Rate (CETR) is a ratio that represents cash income tax payments relative to pretax income and can be used as a proxy for tax avoidance. Differences in corporate characteristics and financial policies may lead to variations in CETR; however, the effects of Leverage, Firm Size, and Transfer Pricing remain inconsistent across previous studies. This study aims to examine the effects of these three variables on CETR in healthcare sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2020–2024 period. This research employs a quantitative approach using secondary data obtained from corporate financial statements, with sample selection conducted through purposive sampling. The final sample consists of 9 companies over five years, resulting in a total of 45 observations. The results indicate that Leverage has a positive coefficient of 0.004 with a significance value of 0.376, while Firm Size has a positive coefficient of 0.030 with a significance value of 0.789. Transfer Pricing has a significance value of 0.235 and does not significantly affect CETR. Simultaneously, the three variables also have no significant effect, with an F-statistic of 0.789 and a significance value of 0.507. These findings indicate that the three variables have not been empirically proven to significantly explain variations in CETR. This study provides empirical evidence regarding the limitations of these variables in explaining CETR in the healthcare sector and serves as a basis for considering other factors associated with corporate cash tax payments.

Keywords: Cash Effective Tax Rate, Leverage, Firm Size, Transfer Pricing, Cash Tax Payments, Healthcare Sector Companies.

ABSTRAK

Cash Effective Tax Rate (CETR) merupakan rasio yang menggambarkan pembayaran pajak penghasilan secara tunai dibandingkan dengan laba sebelum pajak dan dapat digunakan sebagai proksi penghindaran pajak. Perbedaan karakteristik perusahaan dan kebijakan keuangan berpotensi menimbulkan variasi CETR, tetapi pengaruh Leverage, Firm Size, dan Transfer Pricing masih menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap CETR pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan yang dipilih melalui metode purposive sampling. Jumlah sampel akhir sebanyak 9 perusahaan selama lima tahun dengan total 45 observasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Leverage memiliki koefisien positif sebesar 0,004 dengan nilai signifikansi 0,376, sedangkan Firm Size memiliki koefisien positif sebesar 0,030 dengan nilai signifikansi 0,789. Transfer Pricing memiliki nilai signifikansi sebesar 0,235 dan tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR. Secara simultan, ketiga variabel juga tidak berpengaruh signifikan, dengan nilai F sebesar 0,789 dan signifikansi 0,507. Temuan ini menunjukkan bahwa ketiga variabel belum terbukti menjelaskan variasi CETR secara signifikan. Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai keterbatasan ketiga variabel dalam menjelaskan CETR pada sektor kesehatan serta menjadi dasar untuk mempertimbangkan faktor lain yang berkaitan dengan pembayaran pajak tunai perusahaan.

Kata Kunci: ***Cash Effective Tax Rate, Leverage, Firm Size, Transfer Pricing, Pembayaran Pajak Tunai, Perusahaan Sektor Kesehatan.***

PENDAHULUAN

Tax avoidance (penghindaran pajak) yaitu suatu tindakan legal yang dilakukan perusahaan dengan cara mencari celah mengurangi laba penghasilan agar dapat mengurangi kewajiban perusahaan dalam membayar pajak (Devi dkk, 2022). Meskipun dilakukan melalui cara yang secara formal tidak bertentangan dengan hukum, praktik tersebut tetap menimbulkan persoalan karena berada pada batas antara kepatuhan terhadap peraturan dan pemanfaatan kelemahan sistem perpajakan, yang berpotensi mengurangi penerimaan negara (Juniar, Azis, dan Surono, 2025).

Salah satu kasus yang berkaitan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan oleh PT Kalbe Farma Tbk. Di tahun 2017, perusahaan memperoleh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sejumlah Rp 527,85 miliar mengenai pajak penghasilan dan PPN tahun 2016 (Kalbe Farma 2017). Dengan diterbitkannya SKPKB oleh Direktorat Jenderal Pajak ini mengindikasikan bahwa perusahaan berusaha meninimalkan pajak yang dibayarkan dengan melakukan tindakan penghindaran pajak (Maitriyadewi & Noviari 2020).

Penghindaran pajak perusahaan bisa diukur menggunakan salah satu indikator, yaitu *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Indikator ini digunakan untuk menggambarkan proporsi pembayaran pajak secara tunai terhadap laba sebelum pajak.

Tarif PPh Badan sebesar 22% berlaku sejak tahun 2020 hingga 2021 berdasarkan UU No. 2 Tahun 2020 dan untuk tahun 2022 sampai dengan 2024 tarifnya berdasarkan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Meskipun demikian, emiten yang memenuhi persyaratan Pasal 17 ayat (2b) UU PPh sebagaimana diatur lebih lanjut dalam PP No. 30 Tahun 2020 berhak memperoleh pengurangan tarif sebesar 3%, sehingga tarif statutorinya menjadi 19%. Fasilitas tersebut diberikan kepada wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka yang sekurang-kurangnya 40% dari keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, sekurang-kurangnya 40% saham tersebut harus dimiliki oleh minimal 300 pihak, di luar emiten, pemegang saham pengendali, dan pemegang saham utama, dengan kepemilikan masing-masing pihak tidak melebihi 5% dari keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Tetapi seluruh perusahaan dalam sampel penelitian tidak memenuhi persyaratan fasilitas tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2b) UU PPh PP No. 30 Tahun 2020, maka tarif statutori yang digunakan sebagai pembanding CETR adalah 22% bagi seluruh perusahaan sampel.

Berikut disajikan nilai CETR pada beberapa perusahaan terdaftar BEI khususnya di lingkup bidang kesehatan mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2024.

Tabel 1. Data CETR

Kode Emiten	CETR				
	2020	2021	2022	2023	2024
DVLA	27%	39%	31%	18%	32%
HEAL	2%	16%	54%	16%	27%
IRRA	37%	45%	35%	34%	27%
KLBF	17%	23%	26%	28%	22%
PRDA	11%	16%	28%	31%	20%
SCPI	16%	30%	24%	34%	36%
SIDO	20%	20%	24%	22%	21%

SILO	46%	38%	32%	25%	29%
TSPC	49%	60%	49%	56%	53%
Median	16,5 %	23%	32%	28%	27%
CETR < 22%	66,7 %	46,2 %	0%	27,3 %	30%

Sumber: Data Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 1, nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) menunjukkan variasi antarperusahaan selama periode 2020–2024. Median CETR pada tahun 2020 sebesar 16,5%, kemudian meningkat menjadi 23% pada tahun 2021, 32% pada tahun 2022, dan 28% pada tahun 2023, sebelum kembali menjadi 27% pada tahun 2024. Berdasarkan tarif PPh Badan umum sebesar 22%, proporsi perusahaan dengan CETR di bawah 22% mencapai 66,7% pada tahun 2020 dan menurun menjadi 46,2% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 tidak terdapat observasi dengan CETR di bawah 22%, sedangkan proporsinya kembali menjadi 27,3% pada tahun 2023 dan 30% pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat pembayaran pajak kas antarperusahaan maupun antarperiode.

Fenomena tersebut menjadi semakin relevan karena perusahaan yang bergerak dalam sektor kesehatan memiliki karakteristik kegiatan usaha dan kondisi keuangan yang berbeda-beda. Perbedaan skala perusahaan, struktur pendanaan, transaksi dengan pihak berelasi, serta kondisi laba dapat menyebabkan besarnya pembayaran pajak kas yang dilakukan perusahaan berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Akibatnya, meskipun perusahaan berada dalam sektor industri yang sama dan menghadapi ketentuan tarif pajak yang sama, nilai CETR yang dihasilkan dapat berbeda. Hal ini terlihat dari masih adanya perusahaan yang memiliki CETR di bawah tarif PPh Badan pada beberapa tahun penelitian, sementara perusahaan lainnya memiliki CETR yang berada di atas tarif tersebut.

Meskipun CETR di bawah tarif PPh Badan sering digunakan sebagai indikasi awal adanya kemungkinan penghindaran pajak, kondisi tersebut tidak dapat langsung diartikan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak. Nilai CETR dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor perpajakan, seperti kompensasi kerugian fiskal, fasilitas atau insentif perpajakan, penghasilan yang dikenakan pajak final, serta perbedaan waktu antara pengakuan kewajiban pajak dan pembayaran pajak. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki CETR di bawah 22% belum tentu melakukan penghindaran pajak, sebagaimana perusahaan dengan CETR di atas 22% juga tidak secara otomatis dapat dikatakan tidak melakukan penghindaran pajak.

Oleh karena itu, fenomena yang menjadi perhatian dalam penelitian ini bukan semata-mata adanya CETR di bawah tarif PPh Badan, melainkan adanya variasi dan perubahan CETR antarperusahaan selama periode 2020–2024. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa terdapat faktor tertentu yang berpotensi memengaruhi tingkat CETR perusahaan. Dalam penelitian ini, leverage, firm size, dan transfer pricing dipilih sebagai variabel yang diduga memiliki keterkaitan dengan variasi CETR. Leverage berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam menggunakan pendanaan melalui utang, firm size menggambarkan skala perusahaan, sedangkan transfer pricing berkaitan dengan transaksi perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Selviana dan Fidiana (2023), *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang diproksikan CETR. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Gultom (2021), bahwa

leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, yang diproksikan menggunakan CETR. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Niariana dan Anggraeni (2022), *firm size* (ukuran perusahaan) berpengaruh siginifikan terhadap penghindaran pajak yang diproksikan menggunakan CETR. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Pratiwi (2023), bahwa *firm size* (ukuran perusahaan) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang diproksikan menggunakan CETR. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh oleh Nengse, Rahmawati, dan Herawati (2023), menyatakan juga bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang diproksikan menggunakan CETR. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Sujannah (2021), bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yang diproksikan menggunakan CETR.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh *leverage, firm size* dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak masih belum konsisten, sehingga perlu dilakukan pengujian lebih lanjut pada sektor yang memiliki karakteristik khusus. Sektor kesehatan dipilih karena selama periode 2020–2024 mengalami dinamika usaha akibat pandemi COVID-19 dan masa pemulihan, yang dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, transaksi pihak berelasi pada industri farmasi serta perbedaan skala dan penggunaan utang antarperusahaan dapat menimbulkan variasi dalam pembayaran pajak kas.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji serta menganalisis atas pengaruh *Leverage*, *Firm Size*, dan *Transfer Pricing* terhadap CETR (Cash Effective Tax Rate). Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengevaluasi kebijakan pendanaan dan transaksi pihak berelasi, serta bagi investor dan otoritas pajak dalam memahami faktor-faktor yang berkaitan dengan pembayaran pajak kas perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory (Teori Agensi)

Penelitian ini ditopang pada teori keagenan (*Agency Theory*) atau teori agensi sebagai landasan grand *theory* (teori utama). Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa teori agensi berkorelasi dengan hubungan yang kontraktual antara pemberi wewenang (*principal*) dan pihak yang menerima wewenang (*agent*). Dalam relasi keagenan, prinsipal memberikan tanggung jawab dan wewenang tertentu kepada agen untuk menjalankan kegiatan serta mengambil keputusan atas nama prinsipal. Pendelegasian wewenang ini menjadi dasar hubungan antara kedua pihak dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing (Gaos dan Mudjiyanti, 2021). Teori agensi memiliki kaitan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan sebagai principal dan manajemen sebagai agent. Pemilik perusahaan pada umumnya mengharapkan peningkatan laba setelah pajak, sedangkan manajemen memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan dan strategi perusahaan, termasuk strategi perpajakan. Adanya asimetri informasi memberikan ruang bagi manajemen untuk mengambil keputusan perpajakan yang tidak sepenuhnya diketahui oleh pemilik perusahaan.

Dalam perspektif *Agency Theory*, penggunaan *leverage* berkaitan dengan ketidaksesuaian kepentingan di antara pihak manajemen dan pemegang saham. Pihak manajer dapat membatasi penggunaan utang

yang berlebihan karena mempertimbangkan risiko finansial serta dampaknya terhadap reputasi dan keberlangsungan karier mereka, meskipun pemanfaatan utang berpotensi meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. Pada perusahaan berskala besar, kompleksitas struktur organisasi, banyaknya jenjang manajemen, serta tersebarnya kepemilikan saham dapat meningkatkan biaya agensi. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan dan pemberian insentif yang memadai untuk memadukan antara kepentingan pihak manajer dengan pihak pemegang saham. Teori agensi berkaitan dengan transfer pricing melalui adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi antara pemilik perusahaan sebagai principal dan manajemen sebagai agent. Manajemen memiliki informasi yang lebih luas mengenai kondisi dan transaksi perusahaan sehingga memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan perusahaan, termasuk transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kondisi tersebut dapat memberikan peluang bagi manajemen untuk menetapkan harga transaksi antarentitas berelasi sesuai dengan kepentingan perusahaan maupun kepentingan pihak tertentu.

Positive Accounting Theory (Teori Akuntansi Positif)

Positive Accounting Theory (PAT) pada dasarnya adalah sebuah teori yang membahas perilaku manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi serta memperkirakan respons mereka terhadap perubahan standar akuntansi. Teori ini digunakan untuk memahami alasan di balik pemilihan metode akuntansi tertentu dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kepentingan pihak yang mengambil keputusan. Dalam penerapannya, manajer dipandang sebagai individu yang mempertimbangkan berbagai konsekuensi dari keputusan yang dibuat serta lebih mengutamakan pemilihan metode akuntansi yang menguntungkan kepentingan pihaknya. Perspektif ini juga dapat digunakan untuk mengkaji tindakan manajemen laba yang dilakukan perusahaan sebagai bagian dari kebijakan pelaporan keuangan (Darmawan dan Meiden, 2023).

Terdapat 3 hipotesis pada teori akuntansi positif (Watts & Zimmerman, 1986) dalam (Darmawan & Meidin, 2023) yaitu:

1. Hipotesis Utang terhadap Ekuitas
2. Hipotesis Biaya Politik
3. Hipotesis Rencana Bonus

Berdasarkan tiga hipotesis tersebut, dapat disimpulkan bahwa keputusan manajer dalam memilih kebijakan akuntansi dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan kondisi perusahaan. *Debt to Equity Hypothesis* berkaitan dengan kecenderungan perusahaan dengan tingkat utang yang besar untuk memilih metode pencatatan yang mendorong kenaikan laba guna mengurangi risiko pelanggaran ketentuan dalam kontrak pinjaman. *Political Cost Hypothesis* berkaitan dengan kecenderungan entitas berskala besar untuk mempertimbangkan tekanan politik dan pengawasan publik dalam menentukan kebijakan akuntansi. Sementara itu, *Bonus Plan Hypothesis* berkaitan dengan insentif manajer untuk meningkatkan laba yang terdata dalam laporan keuangan demi mendapatkan imbalan yang lebih besar. Insentif tersebut dapat memengaruhi keputusan manajer dalam menetapkan *Transfer Pricing* pada transaksi antarperusahaan yang terafiliasi sebagai upaya mengatur alokasi laba berdasarkan kepentingan perusahaan.

Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*) berkaitan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) karena teori ini memandang bahwa manajemen cenderung memilih kebijakan akuntansi yang dapat

memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Salah satu mekanisme yang relevan adalah hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*), yang menyatakan bahwa perusahaan dengan ukuran dan tingkat visibilitas yang lebih besar cenderung menghadapi perhatian dan tekanan yang lebih tinggi dari pemerintah maupun masyarakat. Kondisi tersebut dapat mendorong manajemen mengambil kebijakan yang dapat mengurangi beban ekonomi perusahaan, termasuk melalui pengelolaan kewajiban perpajakan.

Cash Effective Tax Rate (CETR)

Shinta (2022) dalam Pardosi dan Hutabarat (2022) menjelaskan bahwa CETR (*Cash Effective Tax Rate*) mencerminkan upaya manajemen perusahaan dalam menekan beban pajak melalui penerapan kebijakan yang tetap berpedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku.

Penggunaan CETR sebagai alat ukur penghindaran pajak menyajikan sudut pandang yang lebih realistis tentang beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Dengan mengandalkan data arus kas aktual, CETR memungkinkan analisis yang lebih transparan dan akurat mengenai strategi penghindaran pajak yang diterapkan oleh perusahaan (Setyapurnama, 2025).

CETR ditentukan berdasarkan perbandingan antara jumlah pajak yang dibayarkan dengan cara tunai dan laba sebelum pajak (Akbar dkk. 2021) dalam (Paramitha dan Kurnia 2023). Rumus pengukuran CETR dapat dituliskan sebagai:

$$CETR = \frac{Kas\ yang\ dibayarkan\ untuk\ pajak}{Laba\ sebelum\ pajak}$$

Leverage

Leverage menggambarkan penggunaan dana dengan sumber dari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan perusahaan. Dalam kegiatan bisnis, utang dapat dimanfaatkan untuk mendanai pengadaan aset, pembelian peralatan, maupun mendukung operasional usaha. Dengan demikian, perusahaan dapat menggunakan sumber pendanaan eksternal sebagai alternatif selain modal yang berasal dari ekuitas (Imaniar, Rely, dan Prayogo, 2024).

Pengukuran tingkat *leverage* dalam studi ini dilakukan dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), yang mengungkapkan perbandingan antara keseluruhan kewajiban perusahaan dan jumlah modal yang berasal dari ekuitas. Rasio tersebut menggambarkan besarnya utang perusahaan untuk setiap satuan ekuitas yang dimiliki. Nilai DER dihitung menggunakan rumus berikut (Rani, Zuliyana, dan Mayasari, 2025):

$$DER = \frac{Total\ Liabilitas}{Total\ Ekuitas}$$

Firm Size

Firm Size alias ukuran perusahaan merefleksikan besar atau kecilnya suatu perusahaan berdasarkan sejumlah indikator, seperti total jumlah aset milik usaha, kapitalisasi pasar saham, rata-rata dari penjualan, serta jumlah penjualan yang diperoleh (Selviana dan Fidiana, 2023). Perbedaan ukuran tersebut mencerminkan kapasitas perusahaan dalam mengambil keputusan terkait perpajakan (Rahmawati & Nani, 2021).

Ukuran perusahaan mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan skala besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu perusahaan mikro, perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar. Semakin besar ukuran perusahaan akan dimiliki sumber daya yang besar pula (Mayndarto, 2022).

Menurut Rivandi dan Petra (2022), *Firm Size* (ukuran perusahaan) dapat diukur dengan

rumus:

SIZE = Ln (Total Aset)

Transfer Pricing

Transfer pricing pada dasarnya adalah kebijakan perusahaan dalam penentuan harga transfer dalam transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihakpihak yang memiliki hubungan istimewa. Walaupun terminologi *transfer pricing* sebenarnya adalah terminologi yang netral, pada kenyataannya *transfer pricing* lebih sering diartikan sebagai metode untuk menguragi beban pajak dengan cara memindahkan laba antar perusahaan di dalam grup yang sama (Darma, 2020) dalam (Sembiring & Kuntadi, 2024).

Dalam penelitian ini, *Transfer Pricing* (TP) diukur melalui proporsi piutang usaha kepada pihak berelasi terhadap keseluruhan piutang usaha perusahaan. Pengukuran tersebut mengacu pada Syahputri dan Rachmawati (2021), dengan rumus:

$$TP = \frac{Piutang\ Usaha\ Transaksi\ Pihak\ Berelasi}{Total\ Piutang\ Usaha}$$

Pengaruh *Leverage* terhadap *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

Leverage dapat diartikan sebagai tingkat ketergantungan perusahaan terhadap hutang dalam membiayai kegiatan operasinya, dengan demikian leverage juga mencerminkan tingkat risiko keuangan perusahaan (Dalimunthe, Rokhmawati, dan Rasuli 2023).

Perusahaan yang memiliki tingkat leverage tinggi akan menanggung beban bunga yang lebih besar. Beban bunga tersebut dapat menjadi pengurang laba kena pajak (tax deductible expense), sehingga perusahaan berpotensi membayar pajak lebih rendah. Semakin tinggi leverage, semakin besar peluang perusahaan melakukan perencanaan pajak untuk menekan beban pajak. Oleh karena itu, leverage sering dikaitkan dengan praktik tax avoidance yang tercermin melalui nilai CETR.

Penelitian yang dilakukan oleh, Putri dan Efendi (2022), menyatakan bahwa leverage berpengaruh posifif dan signifikan terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan CETR. Sementara penelitan yang dilakukan oleh Tami dan Muthaher (2025), menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance yang diproksikan dengan CETR.

Pengaruh *Firm Size* terhadap *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

Firm Size (ukuran perusahaan) adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai aktiva. Perusahaan dapat mengelola total asetnya untuk mengurangi penghasilan kena pajak dengan cara memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut, karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Dengan demikian, semakin besar suatu perusahaan maka semakin besar total aset yang dimilikinya sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk upaya menekan beban pajak seminimal mungkin (Diamonalisa 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Diamonalisa (2025) firm size atau ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate (CETR). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Noviaty dkk (2022) firm size atau ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CETR.

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

Transfer pricing merupakan suatu perjanjian kerjasama mengenai barang dan jasa yang terjadi antara sesama anggota (yang memiliki hubungan kedekatan) dengan memberlakukan biaya tarif yang lebih rendah antar negara, karena adanya perbedaan tarif pajak yang berlaku di masing-masing negara (Suyanto dan Sujannah, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Alfarizi, Sari, Ajengtiyas (2021), menyatakan bahwa transfer pricing berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance yang diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate (CETR). Sementara penelitian yang dilakukan oleh Audri (2024), menunjukkan bahwa transfer pricing berpengaruh negatif dan signifkan terhadap CETR.

Hipotesis

H1: Leverage berpengaruh signifikan terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR).

H2: Firm Size berpengaruh signifikan terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR).

H3: Transfer pricing berpengaruh signifikan terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif untuk menguji pengaruh *leverage, firm size,* dan *transfer pricing* terhadap *Cash Effective Tax Rate* (CETR) pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan melalui situs resmi BEI dan laman perusahaan. Sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu 9 perusahaan selama lima tahun dengan total 45 observasi.

Adapun kriteria pemilihan sampel disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah
1	Perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024	38
2	Perusahaan sektor kesehatan yang laporan keuangannya tidak dipublikasi selama periode 2020-2024.	(15)
3	Perusahaan sektor kesehatan yang laporan keuangannya tidak memiliki kelengkapan data sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian.	(9)
4	Perusahaan tidak mengalami rugi sebelum pajak selama periode pengamatan.	(5)
5	Perusahaan yang dapat dijadikan sampel	9
Total sampel (n x 5 tahun) (9 x 5 Tahun)		45

Sumber: Data Diolah (2026)

Perusahaan tercatat BEI di sektor kesehatan yang terpilih sebagai sampel untuk pengamatan tahun 2020-2024 tercantum dalam daftar berikut:

Tabel 3. Sampel Penelitian

No	Kode Emiten	Nama Perusahaan
1	KLBF	Kalbe Farma Tbk.
2	SCPI	Organon Pharma Indonesia Tbk.
3	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido
4	SILO	Siloam International Hospitals
5	TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk.
6	PRDA	Prodia Widyahusada Tbk.
7	HEAL	Medikaloka Hermina Tbk.
8	IRRA	Itama Ranoraya Tbk.
9	DGNS	Diagnos Laboratorium Utama Tbk.

Sumber: Data Diolah (2026)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Karakteristik data pada setiap variabel penelitian diuraikan melalui statistik

deskriptif. Nilai terendah dan tertinggi menunjukkan rentang data, sedangkan rata-rata (*mean*) dan standar deviasi menggambarkan pemusatan serta penyebaran data pada masing-masing variabel (Nabila dan Rahmawati, 2023).

Tabel 4. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Leverage (X1)	45	0,1295	2,2382	0,482432	0,3829676
Firm Size (X2)	45	27,0060	31,0130	29,100080	1,0885576
Transfer Pricing (X3)	45	0,0002	0,7601	0,143262	0,2265404
Cash Effective Tax Rate (CETR) (Y)	45	0,1115	0,5995	0,303922	0,1205251

Sumber: Data Output SPSS

Berdasarkan Tabel 4, hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah data penelitian sebanyak 45 observasi. Variabel *leverage* (X1) memiliki nilai minimum sebesar 0,1295, nilai maksimum sebesar 2,2382, nilai rata-rata sebesar 0,482432, dan standar deviasi sebesar 0,3829676. Secara substantif, nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa tingkat *leverage* perusahaan dalam sampel penelitian relatif berada pada angka 0,48, meskipun terdapat perusahaan dengan tingkat leverage yang jauh lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan struktur pendanaan antarperusahaan.

Variabel *firm size* (X2) memiliki nilai minimum sebesar 27,0060, nilai maksimum sebesar 31,0130, nilai rata-rata sebesar 29,100080, dan standar deviasi sebesar 1,0885576. Secara substantif, hasil tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dalam sampel penelitian cukup beragam, tetapi penyebaran datanya relatif rendah dibandingkan nilai rata-ratanya. Perbedaan ukuran perusahaan tersebut menggambarkan adanya variasi skala usaha di antara perusahaan yang diteliti.

Variabel *transfer pricing* (X3) memiliki nilai minimum sebesar 0,0002, nilai maksimum sebesar 0,7601, nilai rata-rata sebesar 0,143262, dan standar deviasi sebesar 0,2265404. Secara substantif, nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa indikator *transfer pricing* yang digunakan dalam penelitian relatif rendah. Namun, nilai maksimum yang cukup tinggi dan standar deviasi yang melebihi nilai rata-rata menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar dalam nilai indikator transfer pricing antarperusahaan. Dengan demikian, karakteristik transaksi pihak berelasi yang tercermin dalam indikator tersebut bervariasi di antara perusahaan sampel.

Sementara itu, variabel *Cash Effective Tax Rate* (CETR) (Y) memiliki nilai minimum sebesar 0,1115, nilai maksimum sebesar 0,5995, nilai rata-rata sebesar 0,303922, dan standar deviasi sebesar 0,1205251. Secara substantif, nilai rata-rata CETR sebesar 0,303922 atau sekitar 30,39% menunjukkan bahwa rasio pembayaran pajak kas terhadap laba sebelum pajak pada perusahaan sampel secara rata-rata berada pada angka tersebut. Nilai CETR yang berbeda antarperusahaan menunjukkan adanya variasi dalam beban pajak kas relatif terhadap laba sebelum pajak.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Distribusi residual regresi diperiksa melalui uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) yang berbatas signifikansi 0,05. Pengujian ini digunakan untuk

mengevaluasi kesesuaian pola residual dengan distribusi normal. Apabila nilai signifikansi terdata di bawah 0,05, hipotesis normalitas residual ditolak. Sementara itu, nilai signifikansi yang sama dengan atau melebihi 0,05 menunjukkan bahwa bukti yang diperoleh belum cukup untuk menolak hipotesis tersebut.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Hasil
Jumlah observasi (N)	45
Rata-rata residual	0,000
Standar deviasi residual	0,117
Statistik Kolmogorov–Smirnov	0,106
Signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed)	0,200

Sumber: Data Output SPSS

Merujuk pada hasil pengujian normalitas pada Tabel 5, didapatkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa nilai signifikansi berada di atas 0,05, sehingga hasilnya mengindikasikan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas diterapkan dengan maksud untuk mengidentifikasi adanya keterkaitan linear yang kuat antara variabel bebas dalam model regresi.. Hubungan tersebut perlu diperiksa karena dapat mengurangi ketepatan estimasi koefisien regresi. Penilaiannya menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan tolerance. Nilai VIF < 10 serta *tolerance* > 0,10 menunjukkan tidak adanya indikasi multikolinearitas berdasarkan kriteria tersebut.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Leverage	0,894	1,119
Firm Size	0,801	1,249
Transfer Pricing	0,872	1,146

Sumber: Data Output SPSS

Mengacu pada tabel 6 di atas, dari pengujian dihasilkan nilai *Tolerance* untuk *Leverage* (X1) sebesar 0,894, variabel *Firm Size* (X2) sebesar 0,801, dan variabel *Transfer Pricing* (X3) sebesar 0,872. Adapun hasil perhitungan VIF pada *Leverage* (X1) tercatat sebesar 1,119, sementara pada *Firm Size* (X2) diperoleh nilai 1,249, dan variabel *Transfer Pricing* (X3) sebesar 1,146. Ketiga variabel tersebut menunjukkan angka *Tolerance* mendekati 1 dan nilai VIF < 10, sehingga pada kesimpulannya, model regresi dinyatakan tidak menunjukkan indikasi multikolinearitas berdasarkan kriteria tersebut.

Uji Heteroskedastisitas

Asumsi kesamaan varians residual antar pengamatan diperiksa melalui uji heteroskedastisitas. Penelitian ini berlandaskan metode Glejser, dengan menempatkan nilai absolut residual sebagai variabel dependen yang diregresikan terhadap seluruh variabel independen. Apabila nilai signifikansi setiap variabel independen melebihi 0,05, hasil pengujian tidak menunjukkan indikasi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
Leverage	0,305
Firm Size	0,078
Transfer Pricing	0,372

Sumber: Data Output SPSS

Pengujian heteroskedastisitas menghasilkan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,305 untuk *Leverage* (X1), 0,078 untuk *Firm Size* (X2), dan 0,372 untuk *Transfer Pricing* (X3). Seluruh nilai tersebut melampaui taraf signifikansi 0,05 sehingga hasil uji ini tidak memperlihatkan indikasi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016) dalam Wijaya dkk (2025), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1(sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pada penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Run Test dengan syarat signifikan berada di atas 0.05.

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi (*Runs Test*)

	Unstandardized Residual
Test Value[a]	-0,02228
Cases < Test Value	22
Cases >= Test Value	23
Total Cases	45
Number of Runs	20
Z	-0,902
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,367

Sumber: Data Output SPSS

Uji *runs test* menghasilkan nilai signifikansi 0,367, yang melampaui taraf pengujian 0,05. Hasil ini tidak menunjukkan penyimpangan dari keacakan urutan residual sehingga tidak ditemukan indikasi autokorelasi berdasarkan pengujian tersebut.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil pemeriksaan asumsi klasik menunjukkan bahwa residual memenuhi asumsi normalitas, sementara pengujian lainnya tidak menemukan indikasi multikolinearitas, heteroskedastisitas, maupun autokorelasi. Dengan terpenuhinya asumsi yang diuji, analisis dilanjutkan menggunakan regresi linear berganda. Estimasi regresi menghasilkan data berikut.

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Standar Error	Sig.
Konstanta	0,150	0,559	0,790
Leverage (X1)	0,045	0,051	0,376
Firm Size (X2)	0,005	0,019	0,789
Transfer Pricing (X3)	−0,104	0,086	0,235

Sumber: Data Output SPSS

Berdasarkan tabel di atas, dapat dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta1(X1) + \beta2(X2) + \beta3(X3) + e$$
$$Y = 0{,}150 + 0{,}045\ X1 + 0{,}005\ X2 - 0{,}104\ X3 + e$$

Dari hasil regresi linear berganda di atas, maka dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,150 menunjukkan bahwa ketika variabel leverage, firm size, dan transfer pricing bernilai nol, nilai CETR diperkirakan sebesar 0,150. Nilai tersebut merupakan komponen dasar dalam persamaan regresi, meskipun interpretasi praktisnya perlu mempertimbangkan apakah kondisi tersebut sesuai dengan karakteristik data penelitian.
2. Variabel leverage (X1) memiliki koefisien regresi sebesar 0,045, yang menunjukkan arah hubungan positif dengan CETR. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan leverage sebesar satu satuan diperkirakan diikuti peningkatan CETR sebesar 0,045, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Meskipun demikian, hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,376 yang

melebihi 0,05.

3. Variabel firm size (X2) memiliki koefisien regresi sebesar 0,005, yang menunjukkan arah hubungan positif dengan CETR. Dengan asumsi variabel lain tetap, peningkatan total aset sebesar 1% diperkirakan meningkatkan CETR sekitar 0,00005 satuan karena ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural total aset. Namun, hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik, dengan nilai signifikansi sebesar 0,789 yang lebih besar dari 0,05.
4. Variabel transfer pricing (X3) memiliki koefisien regresi sebesar −0,104, yang menunjukkan arah hubungan negatif dengan CETR. Artinya, peningkatan transfer pricing sebesar satu satuan diperkirakan diikuti penurunan CETR sebesar 0,104, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Namun, hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik karena nilai signifikansi sebesar 0,235 melebihi batas signifikansi 0,05.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau dilambangkan dengan R^2 dipakai dalam proses mengetahui besarnya keragaman nilai variabel terikat yang mampu diterangkan oleh variabel bebas melalui model regresi. Nilai R^2 sebesar 1 atau 100% menunjukkan bahwa seluruh keragaman nilai variabel terikat dapat diterangkan oleh model regresi, sedangkan nilai R^2 sebesar 0 menunjukkan bahwa model tidak mampu menjelaskan variasi tersebut. Peningkatan nilai R^2 menunjukkan bahwa proporsi keragaman variabel terikat yang dapat diterangkan oleh variabel bebas dalam model regresi semakin besar. Hasil pengujian R^2 disajikan berikut ini:

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Statistik	Nilai
R	0,234
R Square	0,055
Adjusted R^2	−0,015
Standard Error of the Estimate	0,1214022

Sumber: Data Output SPSS

Kolom R Square pada tabel menunjukkan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,055. Dalam artian lain, model regresi yang mencakup *Leverage*, *Firm Size*, dan *Transfer Pricing* mampu menjelaskan 5,5% variasi *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Adapun 94,5% variasi lainnya belum dapat diterangkan oleh model ini dan dapat berkaitan dengan faktor di luar model serta komponen kesalahan.

Uji Hipotesis

Uji t (Uji Parsial)

Uji parsial dilakukan dengan tujuan membantu memperlihatkan sebesar apa pengaruh sebuah variabel independen (penjelas) terhadap variabel dependen secara individual atau parsial dengan tetap memperhitungkan variabel-variabel lainnya dalam model regresi.

Tabel 11. Hasil Uji t

Variabel	t	Sig.
Leverage (X1)	0,895	0,376
Firm Size (X2)	0,269	0,789
Transfer Pricing (X3)	−1,206	0,235

Sumber: Data Output SPSS

Uji t digunakan dalam proses untuk mengevaluasi hubungan setiap variabel independen dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*) dalam model regresi. Taraf signifikansi yang digunakan sebesar 0,05, sedangkan derajat kebebasannya ditentukan

berdasarkan melalui perhitungan tertentu (df = n − k − 1 = 41). Berdasarkan ketentuan tersebut, nilai t-tabel untuk pengujian dua arah adalah 2,01954.

Pengambilan keputusan dalam uji t dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dan nilai absolut t-hitung dengan tingkat signifikansi 0,05 serta nilai t-tabel sebesar 2,01954. Jika nilai signifikansi < 0,05 atau |t-hitung| > 2,01954, variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi ≥ 0,05 atau |t-hitung| ≤ 2,01954, tidak terdapat bukti yang cukup mengenai pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan kriteria pengujian uji t, variabel Leverage memperoleh nilai absolut t-hitung sebesar 0,895 < 2,01954 dan nilai signifikansi sebesar 0,376 > 0,05. Variabel Firm Size memperoleh nilai absolut t-hitung sebesar 0,269 < 2,01954 dan nilai signifikansi sebesar 0,789 > 0,05. Sementara itu, variabel Transfer Pricing memperoleh nilai absolut t-hitung sebesar 1,206 < 2,01954 dan nilai signifikansi sebesar 0,235 > 0,05. Dengan demikian, ketiga variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR) pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024, sehingga seluruh hipotesis penelitian ditolak.

Uji F (Uji Simultan)

Melalui uji F, penelitian ini mengevaluasi signifikansi model regresi dengan menguji pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 12. Hasil Uji F

Model	df	F	Sig.
Regresi	3	0,789	0,507
Residual	41	—	—
Total	44	—	—

Sumber: Data Output SPSS

Berdasarkan tabel 12, hasil uji F menjelaskan bahwasanya nilai Sig. sebesar 0,507 dan nilai F-hitung sebesar 0,789. Lalu untuk nilai F-tabel dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan derajat kebebasan (df) yang dihitung menggunakan rumus yaitu df 1 = k = 3 dan df 2 = n - k - 1 = 45 - 3 - 1 = 41. Dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (α = 0,05), diperoleh nilai F-tabel sebesar 2,83.

Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi dan perbandingan F-hitung dengan F-tabel. Variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan apabila nilai Sig. ≤ 0,05 atau F-hitung ≥ F-tabel. Sebaliknya, variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan apabila nilai signifikansi > 0,05 atau F-hitung < F-tabel.

Hasil pengujian menunjukkan nilai Sig. sebesar 0,507 > 0,05 dan F-hitung sebesar 0,789 < F-tabel sebesar 2,83. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Leverage, Firm Size, dan Transfer Pricing secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

Pengaruh *Leverage* terhadap *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

Berdasarkan hasil uji t, variabel Leverage memperoleh nilai t-hitung sebesar 0,895 dengan nilai signifikansi sebesar 0,376. Nilai absolut t-hitung sebesar 0,895 lebih kecil dari t-tabel sebesar 2,01954 dan nilai signifikansi 0,376 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, Leverage secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR). Hal ini sejalan bersama penelitian yang pernah dipublikasikan oleh Ramadhan dan Purnamasari (2025), penyebab tidak terpengaruhnya dikarenakan struktur utang yang sangat bergantung pada pinjaman dari pihak-pihak berelasi. Beban bunga yang muncul dari pinjaman tersebut sering kali

tidak dapat sepenuhnya dikurangkan dari pajak karena adanya potensi manipulasi transaksi atau peraturan anti-penghindaran pajak yang membatasi deduktibilitas bunga terkait pihak istimewa.

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan tingkat utang perusahaan belum mampu memengaruhi CETR secara signifikan. Dalam perspektif Teori Agensi, penggunaan utang dapat menimbulkan perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Manajemen dapat mempertimbangkan risiko keuangan yang timbul dari penggunaan utang sehingga keputusan pendanaan tidak semata-mata didasarkan pada manfaat penghematan pajak. Meskipun beban bunga secara teoritis dapat memberikan tax shield karena mengurangi laba kena pajak, manfaat tersebut tidak selalu menghasilkan perubahan CETR karena perusahaan juga mempertimbangkan risiko dan kebutuhan pendanaan.

Hasil ini juga dapat dikaitkan dengan Teori Akuntansi Positif, khususnya Debt to Equity Hypothesis. Perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi memiliki dorongan untuk mempertimbangkan kebijakan yang dapat menjaga posisi perusahaan terhadap ketentuan perjanjian utang. Namun, kondisi tersebut tidak secara langsung menyebabkan perubahan pada pembayaran pajak tunai. Dengan demikian, tingkat Leverage yang dimiliki perusahaan sektor kesehatan selama periode 2020–2024 belum menjadi faktor yang menentukan CETR secara signifikan.

Pengaruh *Firm Size* terhadap *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

Berdasarkan hasil uji t, variabel Firm Size memperoleh nilai t-hitung sebesar 0,269 dengan nilai signifikansi sebesar 0,789. Nilai absolut t-hitung sebesar 0,269 lebih kecil dari t-tabel sebesar 2,01954 dan nilai signifikansi 0,789 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, Firm Size secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Wulandari dan Pratiwi (2023). Perusahaan berukuran besar cenderung memiliki kapasitas pengelolaan dan dukungan sumber daya yang lebih memadai untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemampuan tersebut dapat membantu perusahaan mengatur kegiatan operasional sekaligus menyediakan dana untuk pembayaran pajak terutang. Oleh sebab itu, peningkatan ukuran perusahaan tidak selalu diikuti oleh meningkatnya kecenderungan melakukan penghindaran pajak. Meskipun demikian, hasil pengujian yang tidak signifikan belum dapat memastikan bahwa kualitas manajemen maupun kemampuan membayar pajak merupakan penyebab tidak ditemukannya pengaruh ukuran perusahaan terhadap CETR.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan belum terbukti memengaruhi CETR secara signifikan. Berdasarkan Teori Agensi, perusahaan yang lebih besar umumnya memiliki struktur organisasi dan kegiatan operasional yang lebih kompleks sehingga dapat meningkatkan asimetri informasi dan biaya agensi. Namun, kondisi tersebut tidak secara otomatis menyebabkan perusahaan mengambil kebijakan perpajakan tertentu. Perusahaan besar tetap memiliki kewajiban untuk mengelola dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Temuan tersebut juga berkaitan dengan Teori Akuntansi Positif, khususnya Political Cost Hypothesis. Perusahaan berukuran besar cenderung memiliki visibilitas dan perhatian publik yang lebih tinggi sehingga berpotensi menghadapi pengawasan pemerintah maupun masyarakat yang lebih besar. Kondisi tersebut dapat mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang

berkaitan dengan perpajakan. Akibatnya, ukuran perusahaan yang semakin besar tidak selalu diikuti oleh perubahan CETR. Dengan demikian, Firm Size belum menjadi faktor yang secara signifikan menentukan CETR pada perusahaan sektor kesehatan periode 2020–2024.

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

Berdasarkan hasil uji t, variabel Transfer Pricing memperoleh nilai t-hitung sebesar −1,206 dengan nilai signifikansi sebesar 0,235. Nilai absolut t-hitung sebesar 1,206 lebih kecil dari t-tabel sebesar 2,01954 dan nilai signifikansi 0,235 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, Transfer Pricing secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR. Sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Olivier, Ningrum, dan Yulaeli (2026), bahwa tingginya transaksi dengan pihak berelasi belum tentu menunjukkan adanya praktik penghindaran pajak karena transaksi tersebut juga dapat dilakukan untuk mendukung kegiatan operasional, distribusi, dan efisiensi antarperusahaan dalam satu kelompok usaha.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa transaksi dengan pihak berelasi yang menjadi proksi Transfer Pricing belum terbukti memengaruhi CETR secara signifikan. Dalam perspektif Teori Agensi, adanya asimetri informasi memberikan kesempatan kepada manajemen untuk menentukan kebijakan transaksi dengan pihak berelasi karena manajemen memiliki informasi yang lebih luas mengenai kondisi perusahaan. Namun, transaksi dengan pihak berelasi tidak selalu dilakukan untuk mengurangi beban pajak. Transaksi tersebut juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, distribusi, dan efisiensi dalam kelompok usaha.

Sementara itu, berdasarkan Teori Akuntansi Positif, khususnya Bonus Plan Hypothesis, manajemen dapat memiliki kepentingan untuk mempertahankan atau meningkatkan laba yang dilaporkan karena berkaitan dengan insentif yang diterima. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keputusan dalam menentukan transaksi antarentitas berelasi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum cukup kuat untuk menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap CETR. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan transaksi pihak berelasi tidak dapat secara langsung diartikan sebagai upaya penghindaran pajak.

Pengaruh *Leverage, Firm Size*, dan *Transfer Pricing* Terhadap *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,507, F-hitung sebesar 0,789, dan F-tabel sebesar 2,83. Nilai signifikansi 0,507 > 0,05 dan F-hitung 0,789 < 2,83 menunjukkan bahwa Leverage, Firm Size, dan Transfer Pricing secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang mencakup ketiga variabel independen secara bersama-sama signifikan dalam menjelaskan variasi CETR. Meskipun demikian, berdasarkan hasil uji t, *Leverage*, *Firm Size*, dan *Transfer Pricing* masing-masingnya memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Dengan demikian, pengaruh ketiganya secara individual belum terbukti secara statistik pada taraf signifikansi 5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama belum mampu menjelaskan perubahan CETR secara signifikan.

Dalam perspektif Teori Agensi, keputusan perpajakan perusahaan merupakan bagian dari keputusan manajemen yang dipengaruhi oleh kepentingan pemilik, risiko perusahaan, asimetri informasi, serta

pengawasan terhadap manajemen. Sementara itu, Teori Akuntansi Positif menunjukkan bahwa keputusan manajemen juga dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, seperti tingkat utang, tekanan politik, dan kepentingan atas insentif. Meskipun masing-masing kondisi tersebut secara teoritis dapat berkaitan dengan kebijakan perpajakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi Leverage, Firm Size, dan Transfer Pricing belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap CETR pada perusahaan sektor kesehatan periode 2020–2024.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menguji keterkaitan *Leverage*, *Firm Size*, dan *Transfer Pricing* dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*) pada berbagai perusahaan khususnya di bidang kesehatan yang masuk ke dalam catatan BEI atau Bursa Efek Indonesia dalam rentang periode 2020 sampai dengan tahun 2024. Hasil pengolahan data memberikan dasar bagi penarikan kesimpulan berikut.

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR). Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tingkat utang perusahaan tidak selalu diikuti oleh perubahan pembayaran pajak tunai, karena perusahaan juga mempertimbangkan kebutuhan pendanaan, beban bunga, dan kondisi keuangan.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Firm Size tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan tidak secara langsung menentukan besarnya pembayaran pajak tunai, karena setiap perusahaan memiliki kondisi keuangan, tingkat keuntungan, dan kebijakan operasional yang berbeda.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transfer Pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya transaksi dengan pihak berelasi tidak selalu memengaruhi pembayaran pajak tunai perusahaan, karena transaksi tersebut juga dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan mendukung kegiatan bisnis.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Leverage, Firm Size, dan Transfer Pricing secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama belum mampu menjelaskan perubahan CETR secara signifikan pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian ke sektor lain atau membandingkan beberapa sektor agar diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan CETR. Periode pengamatan juga dapat diperpanjang untuk mengetahui konsistensi hasil pada kondisi ekonomi dan perpajakan yang berbeda. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain, seperti profitabilitas, intensitas aset tetap, likuiditas, pertumbuhan penjualan, dan kualitas tata kelola perusahaan, guna menguji faktor-faktor lain yang mungkin berkaitan dengan CETR. Terakhir, penelitian berikutnya perlu mempertimbangkan karakteristik data dan metode analisis yang sesuai agar hasil estimasi lebih andal serta mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi CETR.

DAFTAR PUSTAKA

Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ayunita, A. (2021). Pengaruh profitabilitas, transfer pricing, dan manajemen laba terhadap tax avoidance. *KORELASI: Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, 2*, 898–917.

Audri, A. N. (2024). Pengaruh transfer pricing dan komisaris independen terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. *Jurnal Economina, 3*(12).

Dalimunthe, A. R., Rokhmawati, A., & Rasuli, M. (2023). Pengaruh ukuran perusahaan, likuiditas, leverage terhadap cash effective tax rate dengan risiko bisnis sebagai moderasi pada perusahaan terindeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT), 7*(4), 1220–1232. https://doi.org/10.35870/emt.v7i4.1650

Darmawan, V. R., & Meiden, C. (2023). *Meta analisis: Pengaruh koneksi politik, transfer pricing, leverage, dan profitabilitas terhadap tax avoidance.*

Devi, Y., Saefurrohman, G. U., Rosilawati, W., Utamie, Z. R., & Nurhayati. (2022). Analisis penyebab penghindaran pajak (tax avoidance) dalam laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016–2019. *Jurnal Akuntansi dan Pajak, 22*(2).

Diamonalisa. (2023). Pengaruh tingkat return on assets dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 9*(4), 222–229.

Gaos, R. R., & Mudjiyanti, R. (2021). Pengaruh corporate governance dan firm size terhadap financial distress (Studi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017–2019). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 19*(1), 13–24.

Gultom, J. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, 4*(2), 239–253.

Imaniar, N. I., Rely, G., & Prayogo, B. (2024). Pengaruh capital intensity, leverage dan corporate social responsibility (CSR) terhadap manajemen perpajakan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 3*(2), 1099–1108.

Juniar, M., Azis, M. T., & Surono. (2025). Pengaruh capital intensity, sales growth, dan transfer pricing terhadap tax avoidance sektor telekomunikasi dan transportasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen, 16*(1), 100–120.

Maitriyadewi, N. L. R. P., & Noviari, N. (2020). Manajemen laba, profitabilitas dan kepemilikan keluarga dan tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi, 30*(6), 1382.

Mayndarto, E. C. (2022). Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 6*(1), 426–442. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.590

Nabila, D. T., & Rahmawati, M. I. (2023). Pengaruh profitabilitas, struktur aktiva dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 12*(9).

Nengse, I. S., Rahmawati, E., & Herawati, N. (2023). Pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak (Studi pada perusahaan sektor industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2021). *Simposium Nasional Perpajakan, 2*(1), 1–15.

Niariana, D., & Anggraeni, R. D. (2022). Pengaruh leverage, ukuran perusahaan dan likuiditas terhadap penghindaran pajak (Studi empiris perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman tahun 2016–2020). *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis, 1*(2), 1–13.

Noviaty, E., Sutrisno, & Oktaviani, N. T. (2022). Pengaruh pertumbuhan aset, return on assets dan ukuran perusahaan terhadap cash effective tax rate (Pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

periode 2016–2020). *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi MH Thamrin, 3*(1), 138–148.

Olivier, J., Ningrum, E. P., & Yulaeli, T. (2026). Pengaruh transfer pricing dan kepemilikan asing terhadap tax avoidance dengan CSR sebagai variabel moderasi. *Jurnal Media Akademik, 4*(7). https://doi.org/10.62281/1frwh103

Paramitha, N., & Kurnia. (2023). Arus kas operasi, kepemilikan asing dan solvabilitas terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi, 15*(2), 319–329.

Pardosi, H., & Hutabarat, F. (2022). Pengaruh cash effective tax rate, pajak tangguhan dan profitabilitas terhadap manajemen laba (Studi kasus perusahaan indeks IDX30). *Media Akuntansi Perpajakan, 7*(2).

Putri, A. R., & Efendi, D. (2022). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan leverage terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 11*.

Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tingkat hutang terhadap tax avoidance (Studi empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2016–2019). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK), 26*(1), 1–11.

Ramadhan, F. A., & Purnamasari, D. (2025). Pengaruh transfer pricing, profitabilitas, dan leverage terhadap penghindaran pajak (Studi empiris pada perusahaan coal production yang terdaftar di BEI 2019–2023). *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 9*(2), 1548–1568. https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2716

Rani, S., Zuliyana, M., & Mayasari, V. (2025). Penghindaran pajak: Leverage, transfer pricing dengan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Politala, 8*(2), 305–318.

Rivandi, M., & Petra, B. A. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman. *Jurnal Inovasi Penelitian, 2*(8), 2571–2580.

Selviana, D., & Fidiana. (2021). Pengaruh leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 10*(10), 1–18.

Sembiring, C., & Kuntadi, C. (2024). Variabel akuntansi dan non akuntansi sebagai determinan transfer pricing. *JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan, 7*(2), 313.

Sujannah, E., & Suyanto. (2021). Leverage, kepemilikan institusional, dan transfer pricing, penghindaran pajak: Profitabilitas sebagai variabel moderasi. *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, 66–75.